ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Transformasi Pengaturan Objek dan Mekanisme Praperadilan dalam KUHAP Lama dan KUHAP Baru: Perspektif Perlindungan Hak Tersangka

***Keira Adzra Athayya[1], Hery Firmansyah[2]**
[1 2] Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
*keira.205230216@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Pretrial proceedings serve as a judicial control mechanism over coercive measures taken by law enforcement authorities and as an instrument for protecting suspects' rights within the criminal justice system. The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (the New KUHAP) has introduced significant changes to the regulation of pretrial objects and procedures previously governed by Law Number 8 of 1981 (the Old KUHAP). This study aims to examine the transformation of pretrial objects and procedures under both laws and assess their implications for the protection of suspects' rights. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials are analyzed qualitatively through the perspectives of due process of law, legal certainty, and legal protection. The findings indicate that pretrial objects, which were exhaustively regulated under the Old KUHAP and subsequently expanded through Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, have been incorporated and further developed under the New KUHAP. Procedural changes are reflected in the shift from the termination of pretrial proceedings after the main trial has commenced under the interpretation of the Old KUHAP, to the postponement of the main trial until the pretrial examination has been completed under the New KUHAP. Nevertheless, the implementation of these provisions in Decision Number 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel reveals interpretative issues concerning the limitation on repeated applications and the legal consequences of case transfers. Accordingly, the New KUHAP normatively strengthens the protection of suspects' rights; however, its effectiveness remains dependent on the consistency of judicial interpretation and legal application.

Keywords: *Coercive Measures; New KUHAP; Pretrial Proceedings; Protection of Suspects' Rights; Due Process of Law.*

Praperadilan merupakan instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan upaya paksa aparat penegak hukum sekaligus sarana perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa perubahan terhadap pengaturan objek dan mekanisme praperadilan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP Lama). Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi pengaturan objek dan mekanisme praperadilan dalam kedua undang-undang tersebut serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif *due process of law*,

kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek praperadilan yang semula diatur secara limitatif dalam KUHAP Lama, kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah diakomodasi dan dikembangkan dalam KUHAP Baru. Perubahan mekanisme juga ditandai dengan pergeseran dari konsep gugurnya praperadilan akibat pelimpahan perkara menjadi penundaan pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, disertai pembatasan pengajuan permohonan satu kali untuk objek yang sama. Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan penafsiran mengenai pembatasan permohonan dan akibat hukum pelimpahan perkara. Dengan demikian, perubahan KUHAP Baru secara normatif memperkuat perlindungan hak tersangka, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim.
Kata Kunci: *Upaya Paksa, KUHAP Baru; Praperadilan Perlindungan Hak Tersangka; Due Process of Law.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam sistem peradilan pidana, tuntutan tersebut diwujudkan melalui prinsip *due process of law*, yaitu jaminan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana memperoleh perlakuan yang adil dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini menjadi sangat penting pada tahap pra-ajudikasi karena aparat penegak hukum memiliki kewenangan melakukan tindakan yang secara langsung membatasi hak individu, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Padahal, pada tahap tersebut, kesalahan seseorang belum dibuktikan melalui pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, kewenangan melakukan upaya paksa harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yudisial yang efektif agar kepentingan penegakan hukum tidak mengesampingkan perlindungan hak individu. Packer (1964) menjelaskan bahwa *due process model* menempatkan perlindungan terhadap hak individu, pengawasan terhadap kewenangan aparat, dan kepatuhan pada prosedur hukum sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, salah satu instrumen untuk mewujudkan prinsip tersebut adalah lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama). Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial horizontal terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, khususnya berkaitan dengan keabsahan upaya paksa dan tindakan lain yang ditentukan undang-undang (Hamzah, 2013; Harahap, 2012). Dengan demikian, keberadaan praperadilan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan prosedural aparat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak tersangka.

Efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan hukum sangat ditentukan oleh cakupan objek yang dapat diuji melalui mekanisme tersebut. Dalam KUHAP Lama, Pasal 77 pada mulanya membatasi kewenangan praperadilan pada pemeriksaan sah atau tidaknya

penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengaturan tersebut belum memasukkan penetapan tersangka sebagai objek pemeriksaan, meskipun tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kedudukan seseorang dalam proses pidana. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterbatasan perlindungan hukum karena legalitas tindakan yang menjadi dasar dimulainya proses pidana belum memperoleh ruang pengujian melalui praperadilan. Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan koreksi konstitusional melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan memperluas objek praperadilan sehingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan tersebut juga memberikan pemaknaan terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Perluasan tersebut memperkuat kedudukan praperadilan sebagai sarana untuk menguji legalitas tindakan aparat sejak tahap awal proses pidana. Namun, perluasan kewenangan itu juga memunculkan persoalan mengenai batas pemeriksaan hakim, khususnya dalam membedakan pengujian aspek prosedural penetapan tersangka dengan penilaian terhadap substansi perkara. Suarda et al. (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan praperadilan atas penetapan tersangka masih menghadapi persoalan mengenai parameter legalitas dan ruang lingkup pengujian hakim. Sejalan dengan itu, Mulyadi (2024) mengkritisi perluasan objek praperadilan tersebut karena membawa konsekuensi terhadap karakter pemeriksaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada aspek formal menjadi turut menyentuh pengujian keabsahan penetapan tersangka. Artinya, perluasan objek praperadilan tidak cukup dipahami sebagai penambahan kewenangan pengadilan, tetapi juga harus disertai kejelasan batas pengujian agar perlindungan hak tersangka dapat berjalan tanpa mencampuri pemeriksaan pokok perkara secara tidak proporsional.

Selain cakupan objek, efektivitas perlindungan praperadilan juga dipengaruhi oleh mekanisme pemeriksaannya, terutama mengenai akibat hukum pelimpahan perkara ke pengadilan terhadap permohonan praperadilan yang sedang berlangsung. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP Lama menentukan bahwa permohonan praperadilan gugur apabila perkara pokok telah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Ketentuan tersebut pada praktiknya menimbulkan persoalan karena tidak memberikan batasan yang cukup tegas mengenai kapan pemeriksaan pokok perkara dianggap telah dimulai. Ketidakjelasan tersebut berpotensi membuka ruang bagi pelimpahan perkara sebagai cara untuk menghindari pemeriksaan praperadilan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 memberikan pemaknaan bahwa permohonan praperadilan hanya dapat dinyatakan gugur apabila perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan dan sidang pertama telah dimulai (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Meskipun demikian, persoalan konsistensi penerapan putusan tersebut masih menjadi perhatian dalam praktik peradilan. Salma dan Setiyono (2026) menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penerapan batas dimulainya sidang pertama masih dapat ditemukan, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pemohon praperadilan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan putusan konstitusional belum dengan sendirinya menjamin keseragaman penerapan hukum apabila tidak diikuti penafsiran dan praktik peradilan yang konsisten. Dengan demikian, persoalan mekanisme praperadilan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pemeriksaan, tetapi juga menyangkut jaminan agar hak tersangka untuk memperoleh pengujian yudisial tidak hilang akibat proses administratif pelimpahan perkara.

Perkembangan hukum acara pidana Indonesia kemudian memasuki babak baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) pada 2 Januari 2026, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Republik Indonesia, 2025). Pembaruan ini membawa perubahan terhadap pengaturan objek maupun mekanisme praperadilan. Pasal 89 KUHAP Baru merinci bentuk upaya paksa yang meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Selanjutnya, Pasal 158 memperluas kewenangan praperadilan dengan memasukkan enam kategori objek pemeriksaan, termasuk keabsahan upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, serta penangguhan pembantaran penahanan. Perubahan tersebut menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan perluasan kewenangan yang sebelumnya berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam norma undang-undang sekaligus memperluas ruang pengawasan terhadap tindakan aparat (Republik Indonesia, 2025). Namun, perluasan objek juga menuntut kejelasan mengenai batas dan parameter pengujiannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan. Selain itu, Pasal 160 ayat (3) membatasi pengajuan permohonan pengujian upaya paksa hanya satu kali untuk hal yang sama. Dari sisi mekanisme, Pasal 163 ayat (1) huruf e mengubah pendekatan terhadap pelimpahan perkara dengan menentukan bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan selama pemeriksaan praperadilan belum selesai. Perubahan ini merupakan pergeseran mendasar karena akibat hukum yang sebelumnya diarahkan pada gugurnya permohonan praperadilan kini ditempatkan pada penundaan pemeriksaan pokok perkara. Meskipun demikian, pembatasan pengajuan permohonan dan pengaturan akibat hukum pelimpahan perkara tetap memerlukan penafsiran yang cermat untuk mencegah munculnya persoalan baru dalam praktik. Kajian Susilo et al. (2025a, 2025b) juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tersangka melalui praperadilan masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam menjamin pengawasan yudisial yang memadai dan pemenuhan hak pembelaan selama tahap penyidikan.

Persoalan penerapan KUHAP Baru dapat dicermati melalui Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel. Dalam perkara tersebut, hakim menggunakan ketentuan KUHAP Baru, khususnya Pasal 89, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 163 ayat (1) huruf e, dalam menilai permohonan praperadilan yang diajukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hakim pada pokoknya mempertimbangkan bahwa ketentuan penundaan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dimanfaatkan untuk mengajukan permohonan secara bertahap setelah pelimpahan perkara. Pengajuan tersebut dinilai sebagai penyalahgunaan prosedur sehingga permohonan ditolak. Putusan ini memperlihatkan bahwa perubahan norma belum sepenuhnya menghilangkan persoalan penafsiran, terutama mengenai hubungan antara pembatasan pengajuan permohonan, waktu pengajuan praperadilan, dan akibat hukum pelimpahan perkara. Perkembangan kebijakan peradilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 juga memperlihatkan adanya upaya memberikan pedoman mengenai hubungan pemeriksaan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, ketentuan peralihan Pasal 361 KUHAP Baru menuntut ketelitian dalam menentukan hukum acara yang berlaku terhadap perkara yang proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaannya telah berjalan sebelum undang-undang baru diberlakukan. Dengan demikian, perubahan regulasi perlu dinilai tidak hanya berdasarkan rumusan normanya, tetapi juga berdasarkan konsistensi penerapan

dan kemampuannya memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pihak yang menjalani proses pidana.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praperadilan dari berbagai perspektif. Suarda et al. (2021) berfokus pada batas legalitas penetapan tersangka dalam sistem praperadilan, sedangkan Mulyadi (2024) mengkaji konsekuensi perluasan objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian Susilo et al. (2025a, 2025b) menyoroti penguatan pengawasan yudisial dan pemenuhan hak pembelaan tersangka dalam proses penyidikan. Sementara itu, Salma dan Setiyono (2026) mengkaji ketidakkonsistenan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dalam perkara gugurnya praperadilan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami persoalan perlindungan hak tersangka, tetapi masih menempatkan objek dan mekanisme praperadilan dalam pembahasan yang relatif terpisah. Kajian yang secara bersamaan membandingkan transformasi kedua aspek tersebut dari KUHAP Lama ke KUHAP Baru serta mengevaluasi penerapannya melalui putusan pengadilan masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap perubahan objek dan mekanisme praperadilan, disertai evaluasi kritis mengenai implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka berdasarkan prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana transformasi pengaturan objek dan mekanisme praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta apakah perubahan pengaturan tersebut telah memperkuat perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan analisis hukum acara pidana mengenai efektivitas kontrol yudisial terhadap upaya paksa, sekaligus kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi hakim dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan mekanisme praperadilan yang memberikan perlindungan hukum secara efektif dan berkepastian.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan menjadi dasar untuk menilai kesesuaian suatu tindakan atau peristiwa hukum dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian hukum normatif berorientasi pada penelaahan terhadap norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji, sehingga analisisnya diarahkan pada aspek *das Sollen* atau hukum sebagaimana seharusnya (Soekanto & Mamudji, 2009). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek dan mekanisme praperadilan, kemudian menganalisis hubungan antarketentuan tersebut berdasarkan prinsip dan teori hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 102/PUU-XIII/2015, Putusan Praperadilan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan

dengan hukum acara pidana, praperadilan, *due process of law*, kepastian hukum, dan perlindungan hak tersangka. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber informasi pendukung yang digunakan secara terbatas untuk memperjelas istilah maupun konteks permasalahan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan perubahan pengaturan objek serta mekanisme praperadilan dalam KUHAP Lama dan KUHAP Baru. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka (Marzuki, 2017).

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Analisis dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Tahap deskriptif menguraikan perkembangan pengaturan praperadilan dalam kedua undang-undang. Tahap evaluatif menilai kesesuaian perubahan norma dan penerapannya dengan prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, tahap preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai efektivitas pengaturan praperadilan dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersangka. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma, asas, dan konsep hukum yang bersifat umum dengan permasalahan khusus yang menjadi objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Pengaturan Objek Praperadilan

Dalam KUHAP Lama, pengaturan mengenai objek praperadilan dirumuskan secara terbatas melalui Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kewenangan praperadilan pada dasarnya mencakup pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan (Republik Indonesia, 1981). Pengaturan tersebut menempatkan praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak individu selama proses penyidikan dan penuntutan. Meskipun demikian, cakupan objek yang terbatas menimbulkan persoalan ketika terdapat tindakan aparat yang secara langsung memengaruhi kedudukan hukum seseorang, tetapi tidak memperoleh ruang pengujian melalui mekanisme praperadilan.

Salah satu persoalan mendasar dalam pengaturan tersebut adalah tidak dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek pemeriksaan praperadilan. Padahal, penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi serius terhadap seseorang, termasuk perubahan kedudukan hukumnya dalam proses peradilan pidana dan kemungkinan dikenakannya tindakan paksa berikutnya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan penyidik dalam menentukan status seseorang sebagai tersangka dan ketersediaan mekanisme pengawasan

yudisial untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Napitupulu dan Firmansyah (2022) menjelaskan bahwa pengaturan Pasal 77 KUHAP Lama menimbulkan persoalan dalam memberikan ruang pengujian terhadap status tersangka, terutama karena penetapan tersangka belum secara eksplisit ditempatkan sebagai objek praperadilan. Dengan demikian, keterbatasan pengaturan tersebut bukan hanya persoalan teknis mengenai ruang lingkup kewenangan pengadilan, melainkan juga berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah dan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Keterbatasan tersebut kemudian dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan Pasal 77 huruf a KUHAP Lama sehingga mencakup pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah juga memberikan pemaknaan terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Putusan tersebut merupakan perkembangan penting karena memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menguji legalitas tindakan penyidik yang sebelumnya tidak secara tegas tercakup dalam kewenangan praperadilan.

Secara substantif, perluasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yudisial tidak seharusnya hanya diarahkan pada tindakan yang telah membatasi kebebasan fisik seseorang, seperti penangkapan dan penahanan, tetapi juga terhadap tindakan hukum yang menjadi dasar munculnya konsekuensi pidana berikutnya. Penetapan tersangka, misalnya, harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan prosedur yang sah. Tanpa mekanisme pengujian, terdapat risiko bahwa kewenangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak memperoleh pengawasan yang memadai. Meskipun demikian, perluasan objek tersebut tidak berarti hakim praperadilan berwenang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Pemeriksaan tetap diarahkan pada legalitas tindakan aparat, bukan pada pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana menjadi kewenangan hakim dalam pemeriksaan pokok perkara. Batas ini penting untuk mempertahankan fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan prosedural sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan peradilan.

Perkembangan tersebut kemudian diakomodasi secara lebih sistematis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru. Berbeda dengan KUHAP Lama yang hanya mengatur sejumlah objek praperadilan secara terbatas dan kemudian mengalami perluasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, KUHAP Baru secara eksplisit merinci bentuk upaya paksa dalam Pasal 89. Bentuk upaya paksa tersebut meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia (Republik Indonesia, 2025, Pasal 89). Perincian ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya memberikan batasan yang lebih jelas mengenai tindakan aparat yang dapat dikategorikan sebagai upaya paksa.

Selanjutnya, Pasal 158 KUHAP Baru menetapkan enam kategori objek yang dapat diperiksa melalui praperadilan, yaitu: (1) sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa; (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (3) permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan; (4) penyitaan benda atau barang yang tidak

berkaitan dengan tindak pidana; (5) penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan (6) penangguhan pembantaran penahanan (Republik Indonesia, 2025, Pasal 158). Dengan pengaturan tersebut, ruang lingkup praperadilan tidak hanya mencakup pengujian terhadap keabsahan tindakan paksa, tetapi juga memberikan ruang pengawasan terhadap kelalaian atau tindakan aparat yang mengakibatkan terhambatnya penanganan perkara tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Penambahan objek berupa penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah memiliki arti penting dalam perspektif perlindungan hak tersangka. Selama rezim KUHAP Lama, pengawasan praperadilan lebih banyak diarahkan pada tindakan aktif aparat, seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Sementara itu, keterlambatan atau penundaan penanganan perkara yang tidak memiliki dasar hukum memadai belum memperoleh ruang pengujian secara eksplisit. Padahal, ketidakpastian proses penyidikan dan penuntutan juga dapat menimbulkan kerugian bagi individu karena status hukumnya terus berada dalam ketidakjelasan. Sudaryanto et al. (2026) menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *undue delay* dalam Pasal 158 KUHAP Baru merupakan perkembangan penting, tetapi masih menyisakan persoalan mengenai parameter untuk menentukan keterlambatan yang tidak sah, pembagian beban pembuktian, dan bentuk pemulihan yang dapat diberikan hakim. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penambahan objek praperadilan belum otomatis menjamin efektivitas perlindungan apabila tidak disertai parameter pemeriksaan yang jelas.

Perubahan juga terjadi pada pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan KUHAP Lama, permohonan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Sementara itu, Pasal 161 KUHAP Baru menentukan bahwa permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya (Republik Indonesia, 1981, Pasal 80; Republik Indonesia, 2025, Pasal 161). Perubahan ini memperlihatkan pergeseran orientasi perlindungan hukum dengan memberikan kedudukan yang lebih jelas kepada korban dan pelapor sebagai pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan proses penegakan hukum.

Namun, perubahan tersebut juga mengandung persoalan konseptual yang perlu diperhatikan. Pengalihan kedudukan pemohon dari penyidik dan penuntut umum kepada korban atau pelapor perlu dipahami sebagai upaya memberikan akses pengawasan kepada pihak yang berkepentingan secara langsung, bukan sebagai pemberian kewenangan kepada korban untuk menentukan arah penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu, pemeriksaan praperadilan tetap harus didasarkan pada ukuran legalitas tindakan penghentian, bukan semata-mata ketidakpuasan pihak pelapor terhadap hasil penanganan perkara.

Selain itu, pengaturan Pasal 160 ayat (3) KUHAP Baru membatasi pengajuan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya satu kali untuk hal yang sama. Pembatasan ini dapat dipahami sebagai upaya mencegah pengajuan permohonan berulang yang berpotensi mengganggu efektivitas proses peradilan. Akan tetapi, pembatasan tersebut juga perlu ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menutup akses terhadap pengujian apabila terdapat tindakan baru, perubahan keadaan hukum, atau pelaksanaan upaya paksa yang berbeda. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak cukup

diwujudkan melalui pembatasan jumlah permohonan, tetapi juga harus disertai kejelasan mengenai makna objek yang dianggap sama.

Dengan demikian, transformasi objek praperadilan dari KUHAP Lama menuju KUHAP Baru menunjukkan perkembangan dari pengaturan yang relatif terbatas, kemudian diperluas melalui koreksi konstitusional, hingga akhirnya dikodifikasi dalam undang-undang. Perubahan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan parameter pengujian, batas kewenangan hakim, dan konsistensi penafsiran terhadap ketentuan yang baru.

2. Transformasi Mekanisme Praperadilan

Selain perubahan objek, pembaruan KUHAP juga membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pemeriksaan praperadilan. Dalam KUHAP Lama, Pasal 82 ayat (1) mengatur tata cara pemeriksaan praperadilan secara cepat dan sederhana. Salah satu ketentuan yang menimbulkan persoalan adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang menentukan bahwa permohonan praperadilan gugur apabila perkara pokok telah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan antara hakim praperadilan dan hakim yang memeriksa pokok perkara. Namun, rumusan mengenai kapan pemeriksaan pokok perkara dianggap telah dimulai tidak memberikan batasan yang cukup jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan (Republik Indonesia, 1981, Pasal 82).

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pelimpahan perkara ke pengadilan dapat dilakukan ketika permohonan praperadilan masih dalam proses pemeriksaan. Apabila pelimpahan tersebut secara otomatis menyebabkan gugurnya permohonan, terdapat kemungkinan bahwa hak tersangka untuk memperoleh pengujian yudisial tidak dapat terpenuhi. Dalam keadaan demikian, mekanisme yang semula dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pemeriksaan justru berpotensi menjadi instrumen yang mengurangi perlindungan hukum bagi tersangka.

Mahkamah Konstitusi berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015. Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d sehingga permohonan praperadilan hanya dapat dinyatakan gugur apabila perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan negeri dan sidang pertama atas perkara tersebut telah dimulai (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Pemaknaan ini memberikan batas yang lebih jelas terhadap berakhirnya kewenangan pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian, pelimpahan berkas perkara saja tidak cukup untuk menggugurkan permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa pemaknaan tersebut masih menghadapi persoalan konsistensi penerapan. Dalam perkembangannya, Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tercermin dalam kebijakan peradilan tahun 2021 kembali menimbulkan perdebatan mengenai akibat hukum pelimpahan perkara terhadap permohonan praperadilan. Persoalan tersebut juga dibahas oleh Fani et al. (2025), yang menguraikan bahwa penerapan ketentuan mengenai gugurnya praperadilan setelah berlakunya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menimbulkan persoalan karena pelimpahan perkara ke pengadilan dapat diperlakukan sebagai dasar untuk mengakhiri pemeriksaan praperadilan tanpa menunggu dimulainya sidang pertama. Kondisi ini memperlihatkan

adanya ketegangan antara pemaknaan konstitusional Mahkamah Konstitusi dan praktik administratif peradilan.

Dari perspektif kepastian hukum, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan norma tidak hanya ditentukan oleh rumusan undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya. Radbruch (1932) menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan keadilan. Apabila terdapat perbedaan penerapan antara norma undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman internal peradilan, pihak yang berkepentingan akan kesulitan memperkirakan akibat hukum dari tindakan prosedural yang dilakukan. Oleh karena itu, perubahan mekanisme praperadilan perlu memberikan batas yang lebih tegas mengenai hubungan antara proses pemeriksaan praperadilan dan pelimpahan perkara pokok.

Perubahan penting lainnya berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Dalam rezim KUHAP Lama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 telah menghilangkan kemungkinan pengajuan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 83 ayat (2). Sementara itu, KUHAP Baru melalui Pasal 164 pada prinsipnya tetap mempertahankan sifat final putusan praperadilan, tetapi memberikan pengecualian terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Putusan tersebut dapat dimintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi dalam wilayah hukum yang bersangkutan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2025, Pasal 164).

Pengecualian tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan kebutuhan penyelesaian perkara secara cepat dengan kepentingan untuk mengoreksi putusan yang memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan proses penegakan hukum. Namun, ruang upaya hukum yang terbatas juga harus dipahami dalam kerangka karakter praperadilan sebagai pemeriksaan pendahuluan. Putusan praperadilan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan pokok perkara, melainkan memastikan bahwa tindakan aparat dilakukan sesuai dengan hukum.

Perubahan paling mendasar dalam mekanisme praperadilan terdapat pada Pasal 163 ayat (1) KUHAP Baru. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama tiga hari sejak permohonan diterima. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan putusan harus dijatuhkan paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan. Selain itu, apabila termohon tidak hadir sebanyak dua kali persidangan, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Ketentuan huruf e secara khusus menyatakan bahwa selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Apabila upaya paksa dinyatakan tidak sah, pemulihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa tersebut harus dilakukan paling lama tiga hari setelah putusan pengadilan. Pasal 163 ayat (1) huruf g juga memungkinkan pemeriksaan praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum melalui permohonan baru apabila sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan (Republik Indonesia, 2025, Pasal 163).

Perubahan tersebut memperlihatkan pergeseran pendekatan yang cukup mendasar. Dalam KUHAP Lama, akibat hukum pelimpahan perkara diarahkan pada gugurnya permohonan praperadilan. Sebaliknya, KUHAP Baru menempatkan penundaan pemeriksaan pokok perkara sebagai konsekuensi ketika pemeriksaan praperadilan belum selesai. Dengan demikian, hak tersangka untuk memperoleh pengujian yudisial tidak lagi

secara langsung terancam oleh pelimpahan perkara yang dilakukan ketika permohonan praperadilan sedang berjalan. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip *due process of law* karena memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk terlebih dahulu memeriksa legalitas tindakan aparat sebelum pemeriksaan pokok perkara diselenggarakan.

Fani et al. (2025) menjelaskan bahwa penangguhan pemeriksaan pokok perkara diperlukan untuk menghindari tindakan pelimpahan yang dilakukan semata-mata guna menggugurkan permohonan praperadilan. Meskipun penelitian tersebut disusun ketika KUHAP Baru belum berlaku, argumentasinya relevan untuk menjelaskan dasar kebutuhan pembaruan mekanisme pemeriksaan. Setelah pembaruan tersebut berlaku, persoalan berikutnya bukan lagi sekadar bagaimana mencegah gugurnya praperadilan, tetapi bagaimana memastikan penundaan pemeriksaan pokok perkara tidak dimanfaatkan untuk menghambat penyelesaian perkara secara tidak proporsional.

Dalam hal ini, pembatasan permohonan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 163 ayat (1) huruf g yang memungkinkan pengajuan kembali pada tahap penuntutan. Pembacaan secara sistematis diperlukan agar pembatasan satu kali tidak dimaknai sebagai penghapusan seluruh kemungkinan pengujian pada tahap proses pidana berikutnya. Pengajuan kembali pada tahap penuntutan harus dipahami dalam kaitannya dengan perkembangan tindakan dan kewenangan aparat pada tahap tersebut, bukan sebagai kesempatan untuk mengulang permohonan yang identik tanpa dasar hukum baru.

Perubahan mekanisme tersebut juga perlu dilihat dari hubungan antara perlindungan tersangka dan kepentingan pihak lain dalam proses peradilan pidana. Penundaan pemeriksaan pokok perkara dapat memberikan perlindungan kepada tersangka, tetapi pada saat yang sama berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi korban, pelapor, dan masyarakat. Oleh karena itu, tenggat pemeriksaan praperadilan yang relatif singkat, pembatasan pengajuan permohonan, serta kewajiban pemulihan apabila upaya paksa dinyatakan tidak sah merupakan elemen yang saling berkaitan. Ketiganya harus diterapkan secara konsisten agar mekanisme baru tidak menimbulkan keterlambatan yang justru bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Perbandingan kedua rezim hukum acara pidana tersebut memperlihatkan beberapa perubahan utama. Pertama, objek praperadilan yang sebelumnya terbatas dan diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi kini dikodifikasi dalam Pasal 89 dan Pasal 158 KUHAP Baru. Kedua, pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan mengalami perubahan dengan memberikan kedudukan kepada korban, pelapor, atau kuasanya. Ketiga, akibat hukum pelimpahan perkara berubah dari gugurnya permohonan praperadilan menjadi penundaan pemeriksaan pokok perkara. Keempat, terdapat pembatasan pengajuan permohonan pengujian upaya paksa satu kali untuk hal yang sama. Kelima, putusan praperadilan tetap bersifat final dengan pengecualian terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 361 KUHAP Baru juga memiliki arti penting dalam menentukan mekanisme yang berlaku. Perkara yang proses penyidikan atau penuntutannya telah dimulai sebelum berlakunya KUHAP Baru tetap diselesaikan berdasarkan KUHAP Lama. Sementara itu, perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetapi belum dimulai pemeriksaannya tunduk pada ketentuan KUHAP Baru (Republik Indonesia, 2025, Pasal 361). Oleh karena itu, penentuan hukum acara yang berlaku harus memperhatikan tahapan

proses perkara, bukan semata-mata tanggal permohonan atau tanggal putusan praperadilan. Ketentuan ini diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dalam masa peralihan antara dua rezim hukum acara pidana.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan pada 18 Agustus 2026. SEMA tersebut memberikan pedoman bahwa apabila permohonan praperadilan telah didaftarkan sebelum pelimpahan perkara, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai terdapat putusan praperadilan. Sebaliknya, apabila perkara telah dilimpahkan sebelum permohonan praperadilan diajukan, pemeriksaan pokok perkara tetap dapat berjalan dan permohonan praperadilan yang diajukan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Kehadiran SEMA tersebut memperlihatkan upaya Mahkamah Agung untuk memberikan keseragaman penerapan Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP Baru. Meskipun demikian, secara normatif perlu dibedakan antara ketentuan undang-undang dan pedoman administratif peradilan. SEMA berfungsi memberikan petunjuk pelaksanaan bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan, tetapi tidak dapat mengubah atau mengesampingkan norma undang-undang. Oleh karena itu, penerapannya harus tetap ditempatkan dalam kerangka Pasal 160 dan Pasal 163 KUHAP Baru, khususnya mengenai hak tersangka untuk memperoleh pemeriksaan terhadap keabsahan upaya paksa.

Dari keseluruhan perubahan tersebut, dapat dipahami bahwa KUHAP Baru berusaha mengatasi kelemahan mekanisme praperadilan dalam rezim sebelumnya. Namun, perubahan norma tersebut juga menghadirkan kebutuhan untuk menyelaraskan ketentuan pembatasan permohonan, penundaan pemeriksaan pokok perkara, dan ketentuan peralihan. Tanpa penafsiran yang sistematis, perubahan yang semula dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum dapat menimbulkan persoalan baru berupa ketidakpastian mengenai waktu pengajuan permohonan dan akibat hukumnya.

3. Penerapan dalam Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel

Penerapan ketentuan praperadilan dalam KUHAP Baru dapat dianalisis melalui Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan persoalan penerapan ketentuan pembatasan permohonan pengujian upaya paksa dan penundaan pemeriksaan pokok perkara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam perkara tersebut, hakim menolak seluruh permohonan praperadilan kedua yang diajukan pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permohonan diajukan setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan, sementara permohonan praperadilan sebelumnya telah memasuki tahap kesimpulan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2026).

Dalam pertimbangannya, hakim menghubungkan Pasal 160 ayat (3) dengan Pasal 163 ayat (1) KUHAP Baru. Pasal 160 ayat (3) membatasi pengajuan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya upaya paksa hanya satu kali untuk hal yang sama. Sementara itu, Pasal 163 ayat (1) huruf e menentukan bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan selama pemeriksaan praperadilan belum selesai (Republik Indonesia, 2025). Berdasarkan hubungan kedua ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa mekanisme penundaan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dimanfaatkan untuk mengajukan permohonan praperadilan secara bertahap setelah perkara dilimpahkan.

Pengajuan permohonan kedua dalam keadaan tersebut dipandang sebagai penyalahgunaan prosedur hukum yang berpotensi menghambat pemeriksaan perkara pokok.

Pertimbangan hakim tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak tersangka memperoleh pengujian yudisial dan kepentingan penyelenggaraan peradilan yang efektif. Di satu sisi, tersangka memiliki hak untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Di sisi lain, mekanisme praperadilan tidak seharusnya digunakan sebagai sarana untuk menghambat pemeriksaan pokok perkara melalui pengajuan permohonan yang berulang. Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 160 ayat (3) dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencegah penggunaan hak prosedural yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Meskipun demikian, pertimbangan tersebut perlu dianalisis secara lebih kritis. Penggunaan konsep penyalahgunaan prosedur hukum harus didasarkan pada penilaian yang objektif terhadap karakter permohonan, kesamaan objek yang diuji, waktu pengajuan, serta tujuan pengajuan permohonan. Hakim tidak cukup hanya mendasarkan penilaiannya pada fakta bahwa permohonan diajukan setelah pelimpahan perkara. Hal ini karena Pasal 163 ayat (1) huruf e pada dasarnya mengatur akibat hukum apabila pemeriksaan praperadilan telah berlangsung sebelum pemeriksaan pokok perkara diselenggarakan. Sementara itu, Pasal 160 ayat (3) mengatur pembatasan pengajuan permohonan terhadap hal yang sama. Kedua ketentuan tersebut memiliki ruang pengaturan yang berbeda sehingga penerapannya harus dilakukan melalui penafsiran sistematis.

Dalam konteks tersebut, terdapat perbedaan antara pengajuan permohonan berulang terhadap objek yang sama dan pengajuan permohonan terhadap tindakan upaya paksa yang berbeda. Pembatasan satu kali tidak semestinya ditafsirkan sebagai larangan mutlak untuk menguji seluruh tindakan aparat sepanjang proses pidana berlangsung. Sebab, suatu perkara dapat melibatkan beberapa tindakan upaya paksa dengan dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, hakim perlu menentukan terlebih dahulu apakah permohonan yang diajukan benar-benar menyangkut objek dan dasar pengujian yang sama atau justru berkaitan dengan tindakan hukum yang berbeda. Penafsiran yang terlalu luas terhadap pembatasan tersebut berpotensi mengurangi akses tersangka terhadap perlindungan yudisial.

Selain itu, Pasal 163 ayat (1) huruf g KUHAP Baru perlu diperhatikan karena memberikan kemungkinan pengajuan permohonan praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum melalui permintaan baru apabila sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya menutup kemungkinan pengujian ulang pada tahap proses pidana berikutnya. Dengan demikian, penerapan Pasal 160 ayat (3) harus diselaraskan dengan Pasal 163 ayat (1) huruf g agar pembatasan permohonan tidak menghilangkan kesempatan tersangka untuk menguji tindakan yang memiliki dasar atau keadaan hukum berbeda. Haspin et al. (2026) juga menyoroti pentingnya konsistensi pengaturan antara objek, mekanisme pengajuan, dan pembatasan permohonan dalam sistem praperadilan setelah berlakunya KUHAP Baru.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan akibat hukum antara permohonan yang ditolak, dinyatakan gugur, dan dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiganya memiliki karakter hukum yang berbeda. Putusan gugur dalam rezim KUHAP Lama berkaitan dengan berakhirnya pemeriksaan praperadilan akibat terpenuhinya kondisi

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d. Putusan tidak dapat diterima berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan formal atau adanya hambatan prosedural untuk memeriksa permohonan. Sementara itu, putusan ditolak pada prinsipnya menunjukkan bahwa hakim telah memeriksa permohonan dan menyimpulkan bahwa alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan. Pembedaan ini penting karena masing-masing bentuk putusan memiliki konsekuensi terhadap akses pemohon untuk memperoleh pemeriksaan yudisial.

Dalam perkara yang dikaji, hakim menjatuhkan putusan menolak seluruh permohonan praperadilan. Putusan tersebut berbeda dari konsep gugurnya praperadilan dalam KUHAP Lama maupun mekanisme tidak dapat diterimanya permohonan sebagaimana kemudian diarahkan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2026. Perbedaan ini tidak dapat diabaikan karena menunjukkan bahwa persoalan hukum yang muncul dalam penerapan KUHAP Baru bukan hanya menyangkut waktu pengajuan permohonan, tetapi juga mengenai dasar dan bentuk putusan yang tepat ketika permohonan diajukan setelah perkara pokok dilimpahkan.

Perlu diperhatikan pula bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2026 ditetapkan pada 18 Agustus 2026, sedangkan Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel dijatuhkan pada 20 Juli 2026. Dengan demikian, SEMA tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum langsung untuk menilai benar atau salahnya pertimbangan hakim dalam putusan yang lebih dahulu dijatuhkan. SEMA tetap relevan sebagai perkembangan kebijakan peradilan setelah putusan tersebut, tetapi kedudukannya harus ditempatkan sebagai pedoman yang lahir kemudian untuk menyeragamkan penerapan ketentuan praperadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Melalui SEMA tersebut, Mahkamah Agung memberikan arahan bahwa apabila permohonan praperadilan telah didaftarkan sebelum pelimpahan perkara, pemeriksaan pokok perkara harus ditunda sampai terdapat putusan praperadilan. Sebaliknya, apabila perkara telah dilimpahkan sebelum permohonan praperadilan diajukan, pemeriksaan pokok perkara dapat tetap berlangsung dan permohonan praperadilan yang diajukan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Kebijakan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah penggunaan praperadilan sebagai instrumen penundaan pemeriksaan perkara pokok.

Namun, penerapan SEMA tersebut juga perlu ditempatkan secara proporsional. Pengaturan mengenai permohonan setelah pelimpahan perkara tidak boleh menghilangkan substansi hak tersangka untuk memperoleh pengujian terhadap tindakan aparat yang diduga tidak sah. Persoalan yang harus dijawab adalah bagaimana membedakan permohonan yang memang diajukan untuk menghambat pemeriksaan perkara dengan permohonan yang didasarkan pada pelanggaran prosedural yang nyata. Apabila setiap permohonan setelah pelimpahan secara otomatis dinyatakan tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan karakter objek dan keadaan hukumnya, terdapat risiko bahwa pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat menjadi terlalu bergantung pada waktu pengajuan.

Oleh karena itu, Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel memperlihatkan bahwa perubahan pengaturan praperadilan dalam KUHAP Baru masih membutuhkan konsistensi penafsiran. Pembatasan pengajuan permohonan dan penundaan pemeriksaan pokok perkara memang diperlukan untuk menjaga efektivitas peradilan, tetapi keduanya

harus diterapkan tanpa mengurangi hak tersangka atas perlindungan hukum. Dalam hal ini, putusan tersebut dapat dijadikan ilustrasi mengenai tantangan awal penerapan KUHAP Baru, khususnya dalam menentukan batas antara penggunaan hak prosedural secara sah dan penyalahgunaan mekanisme praperadilan.

4. Penguatan Perlindungan Hak Tersangka

Perubahan pengaturan objek dan mekanisme praperadilan dalam KUHAP Baru perlu dinilai berdasarkan sejauh mana perubahan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi tersangka. Penguatan perlindungan tidak cukup diukur dari bertambahnya kewenangan pengadilan atau semakin banyaknya tindakan aparat yang dapat diuji. Hal yang lebih mendasar adalah apakah mekanisme tersebut benar-benar memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif, mencegah kesewenang-wenangan, serta menyediakan pemulihan apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan upaya paksa. Dalam perspektif *due process of law*, perlindungan terhadap hak individu merupakan unsur penting yang harus menyertai seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Packer (1964) melalui konsep *Due Process Model* menekankan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana harus membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak mengorbankan hak individu. Model ini menempatkan prosedur hukum, pengawasan terhadap tindakan aparat, dan perlindungan terhadap orang yang berhadapan dengan proses pidana sebagai unsur utama dalam mewujudkan keadilan. Jika dikaitkan dengan pengaturan praperadilan, perluasan objek pemeriksaan dalam Pasal 158 KUHAP Baru memberikan ruang pengawasan yang lebih luas terhadap tindakan aparat penegak hukum. Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan keluar wilayah Indonesia dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan keabsahan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 158 KUHAP Baru (Republik Indonesia, 2025).

Perluasan tersebut memiliki arti penting karena perlindungan hak tersangka seharusnya tidak hanya diberikan setelah seseorang mengalami kerugian akibat tindakan aparat, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan yang memungkinkan penyimpangan prosedural diketahui sejak awal. Napitupulu dan Firmansyah (2022) menunjukkan bahwa persoalan penetapan tersangka dalam rezim KUHAP Lama berkaitan erat dengan keterbatasan ruang pengujian melalui praperadilan. Oleh karena itu, pengaturan yang secara eksplisit memasukkan berbagai bentuk upaya paksa ke dalam kerangka hukum baru dapat dipandang sebagai perkembangan dalam memperkuat kontrol yudisial terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum.

Penguatan tersebut semakin terlihat melalui ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf e yang mewajibkan penundaan pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan belum selesai. Ketentuan ini mengurangi kemungkinan hilangnya kesempatan tersangka untuk memperoleh pengujian yudisial akibat pelimpahan perkara. Selain itu, kewajiban

melakukan pemulihan paling lama tiga hari setelah putusan yang menyatakan upaya paksa tidak sah memberikan konsekuensi yang lebih konkret terhadap putusan praperadilan. Dengan demikian, praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk menyatakan sah atau tidaknya tindakan aparat, tetapi juga sebagai mekanisme yang memiliki konsekuensi terhadap pemulihan hak tersangka (Republik Indonesia, 2025, Pasal 163).

Meskipun demikian, penguatan perlindungan berdasarkan prinsip *due process of law* tidak berarti bahwa seluruh kepentingan tersangka harus selalu didahulukan dibandingkan kepentingan penegakan hukum. Pemeriksaan praperadilan tetap harus memperhatikan kepastian hukum bagi korban, pelapor, dan masyarakat. Persoalannya terletak pada bagaimana negara menyeimbangkan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan dengan kewajiban menghormati hak individu. Oleh karena itu, pembatasan permohonan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dapat dibenarkan sepanjang tidak ditafsirkan secara berlebihan sehingga menghilangkan akses tersangka untuk menguji tindakan hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, pembatasan prosedural harus tetap menjadi instrumen untuk menjaga efektivitas peradilan, bukan menjadi penghalang bagi perlindungan hak konstitusional seseorang.

Dari perspektif kepastian hukum, perubahan KUHAP Baru menunjukkan upaya memperbaiki kelemahan pengaturan sebelumnya. Radbruch (1932) menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum. Suatu norma harus memberikan kejelasan mengenai tindakan yang diperbolehkan, kewajiban yang harus dipenuhi, dan akibat hukum yang dapat diperkirakan. Dalam konteks praperadilan, pengaturan mengenai objek pemeriksaan, tenggat waktu, pembatasan permohonan, dan penundaan pemeriksaan pokok perkara merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian prosedural kepada pihak yang berkepentingan.

Namun, kepastian hukum dalam KUHAP Baru masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, pembatasan pengajuan permohonan satu kali untuk hal yang sama dalam Pasal 160 ayat (3) belum sepenuhnya menjelaskan parameter mengenai kesamaan objek dan dasar pengujian. Kedua, hubungan antara pembatasan tersebut dan kemungkinan pengajuan kembali pada tahap penuntutan berdasarkan Pasal 163 ayat (1) huruf g membutuhkan penafsiran yang sistematis. Ketiga, penerapan Pasal 163 ayat (1) huruf e harus diselaraskan dengan pedoman Mahkamah Agung agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai akibat hukum pelimpahan perkara. Keempat, objek baru berupa penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah masih membutuhkan parameter yang jelas untuk menentukan kapan suatu keterlambatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Persoalan tersebut juga mendapat perhatian dalam penelitian Sudaryanto et al. (2026). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *undue delay* dalam Pasal 158 KUHAP Baru belum sepenuhnya memberikan standar objektif untuk menilai keterlambatan penanganan perkara. Ketidakjelasan mengenai alasan yang sah, beban

pembuktian, dan bentuk pemulihan dapat mengurangi efektivitas objek praperadilan yang baru. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penambahan kewenangan pengadilan harus disertai pengaturan operasional yang memadai agar perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan normatif. Dengan kata lain, semakin luas objek yang dapat diuji, semakin besar pula kebutuhan terhadap standar pemeriksaan yang jelas dan konsisten.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan hubungan antara putusan pengadilan dan kebijakan administratif peradilan. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel dan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 memperlihatkan adanya perkembangan penafsiran terhadap hubungan antara pemeriksaan praperadilan dan pelimpahan perkara. Perbedaan bentuk putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut dengan pedoman yang kemudian diterbitkan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa implementasi norma baru masih membutuhkan harmonisasi. Haspin et al. (2026) juga menekankan pentingnya konsistensi sistemik dalam pengaturan objek, mekanisme pengajuan, dan pelaksanaan pemeriksaan praperadilan setelah berlakunya KUHAP Baru. Oleh karena itu, pedoman peradilan perlu memberikan kejelasan tanpa mengurangi ruang independensi hakim dalam menilai fakta dan argumentasi hukum setiap perkara.

Selanjutnya, dari perspektif perlindungan hukum, Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum ke dalam perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan dan pemberian kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan atau tindakan menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian ketika pelanggaran hak telah terjadi. Konsep tersebut dapat digunakan secara analogis untuk menganalisis fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam aspek preventif, KUHAP Baru memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur penetapan tersangka. Pasal 90 menentukan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang memuat identitas tersangka, uraian singkat perkara, serta hak-hak tersangka. Surat tersebut juga wajib diberitahukan kepada tersangka paling lama satu hari sejak diterbitkan (Republik Indonesia, 2025, Pasal 90). Pengaturan ini memberikan jaminan prosedural agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang dikenai tindakan hukum. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 91 yang melarang penyidik melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, perlindungan preventif tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme praperadilan, tetapi juga melalui kewajiban prosedural yang harus dipenuhi aparat sejak awal penyidikan.

Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui kewenangan praperadilan untuk menguji keabsahan upaya paksa dan memberikan konsekuensi hukum apabila

ditemukan pelanggaran. Pasal 163 ayat (3) KUHAP Baru menentukan beberapa akibat hukum dari putusan praperadilan, antara lain kewajiban membebaskan tersangka apabila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, pembebasan apabila penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, serta larangan menggunakan alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat yang dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha memberikan konsekuensi yang lebih nyata terhadap tindakan aparat yang melanggar hukum (Republik Indonesia, 2025, Pasal 163 ayat (3)).

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme perlindungan represif tetap bergantung pada aksesibilitas dan efektivitas pemeriksaannya. Apabila permohonan praperadilan tidak dapat diperiksa karena persoalan waktu pengajuan atau perbedaan penafsiran mengenai kesamaan objek, perlindungan yang telah disediakan undang-undang berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, hubungan antara perlindungan preventif dan represif harus dipahami sebagai satu kesatuan. Pengaturan mengenai prosedur penetapan tersangka, kewajiban aparat, dan mekanisme pengujian yudisial harus saling mendukung agar perlindungan hak tersangka tidak hanya bersifat formal.

Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel memperlihatkan tantangan tersebut. Dalam perkara yang dikaji, hakim lebih menekankan persoalan waktu pengajuan permohonan dan potensi penyalahgunaan prosedur daripada melakukan pengujian terhadap substansi keabsahan penetapan tersangka yang menjadi objek permohonan. Pertimbangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga agar mekanisme praperadilan tidak digunakan untuk menghambat pemeriksaan perkara pokok. Namun, dari sudut perlindungan hukum, persoalan prosedural tetap harus dinilai secara cermat agar tidak menutup kemungkinan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hak yang mendasar.

Dengan demikian, perubahan pengaturan objek dan mekanisme praperadilan dalam KUHAP Baru secara normatif menunjukkan penguatan perlindungan hak tersangka melalui perluasan objek pengujian, penegasan tenggat pemeriksaan, penundaan pemeriksaan pokok perkara, dan pengaturan pemulihan akibat upaya paksa yang tidak sah. Akan tetapi, penguatan normatif tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan dalam praktik. Efektivitasnya masih ditentukan oleh kejelasan penafsiran terhadap Pasal 160 ayat (3), Pasal 163 ayat (1) huruf e dan huruf g, serta konsistensi penerapan kebijakan peradilan. Oleh karena itu, praperadilan harus ditempatkan bukan sekadar sebagai mekanisme formal untuk menguji tindakan aparat, melainkan sebagai instrumen pengawasan yudisial yang mampu memberikan perlindungan hukum secara nyata, menjamin kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan praperadilan mengalami transformasi yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada KUHAP Lama, objek praperadilan diatur secara limitatif dalam Pasal 77 dan kemudian mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Perluasan tersebut selanjutnya dikodifikasi dalam KUHAP Baru melalui Pasal 89 dan Pasal 158 dengan cakupan yang lebih komprehensif, meliputi pengujian berbagai bentuk upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi, penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, serta penangguhan pembantaran penahanan. Perubahan juga mencakup kedudukan hukum pemohon dalam pengujian penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 161. Dengan demikian, transformasi objek praperadilan menunjukkan pergeseran dari mekanisme pengawasan yang terbatas menuju sistem pengawasan yudisial yang lebih luas dan secara normatif memberikan ruang perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Transformasi juga terjadi pada mekanisme pemeriksaan praperadilan, terutama terkait akibat hukum pelimpahan perkara ke pengadilan. KUHAP Lama melalui Pasal 82 ayat (1) huruf d mengatur gugurnya permohonan praperadilan ketika pemeriksaan perkara pokok telah dimulai, yang kemudian memperoleh pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Sebaliknya, KUHAP Baru melalui Pasal 163 ayat (1) huruf e mengatur bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan selama pemeriksaan praperadilan belum selesai. Ketentuan tersebut disertai pembatasan pengajuan permohonan pengujian upaya paksa satu kali untuk hal yang sama berdasarkan Pasal 160 ayat (3), serta pengaturan mengenai tenggat pemeriksaan dan pemulihan hak apabila upaya paksa dinyatakan tidak sah. Perubahan ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum yang sebelumnya diarahkan pada berakhirnya pemeriksaan praperadilan kini bergeser pada penundaan pemeriksaan perkara pokok untuk memberikan kesempatan penyelesaian pengujian yudisial.

Meskipun demikian, perubahan pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hak tersangka dalam praktik. Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel memperlihatkan adanya persoalan dalam penafsiran mengenai pembatasan pengajuan permohonan, penyalahgunaan prosedur, dan hubungan antara pemeriksaan praperadilan dengan pelimpahan perkara. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perluasan objek dan pembaruan mekanisme harus disertai konsistensi penafsiran hakim serta harmonisasi kebijakan peradilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan parameter mengenai kesamaan objek permohonan, penerapan pembatasan pengajuan permohonan, serta hubungan antara Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (1) KUHAP Baru. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan praperadilan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pengaturan normatif, tetapi juga oleh konsistensi implementasinya dalam menjamin pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan hak tersangka, dan penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

Fani, R., Muis, A. B. J., Wibowo, A., & Amor, R. (2025). Urgensi penangguhan pokok perkara pidana saat dilaksanakan pemeriksaan praperadilan ditinjau dari perspektif teori hukum

progresif. *JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science, 1*(2), 40–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.18095630

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Hamzah, A. (2013). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.

Haspin, H., Agiyanto, U., & Febriansyah, F. I. (2026). Rekonstruksi sistem praperadilan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP: Suatu kajian hukum normatif. *Doktrina: Journal of Law, 9*(2), 202-211. https://doi.org/10.31289/doktrina.v9i2.18889

Indonesia. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-13). Kencana.

Mulyadi, M. (2024). Mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan: Criticizing the Constitutional Court's decision regarding determining suspects as pretrial objects. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 1*(1), 67–78. https://doi.org/10.67468/jhpi.v1i1.2

Napitupulu, F. T. J., & Firmansyah, H. (2022). The implementation of Article 77 KUHAP regarding status of suspects in pre-trial criminal justice system in Indonesia. In *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* (pp. 857–861). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.136

Packer, H. L. (1964). Two models of the criminal process. *University of Pennsylvania Law Review, 113*(1), 1–68.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2026). *Putusan Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel* (Salinan resmi, 20 Juli 2026).

Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie* (Edisi ke-3). Quelle & Meyer.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

Salma, M. A., & Setiyono. (2026). Pengujian putusan praperadilan gugur yang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. *Amicus Curiae, 3*(1), 1880-1890. https://doi.org/10.25105/amicus.v3i1.25603

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Suarda, I. G. W., Taufiqurrohman, M. M., & Priambudi, Z. (2021). Limiting the legality of determining suspects in Indonesia pre-trial system. *Indonesia Law Review, 11*(2), 137–153. https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.2

Sudaryanto, B., Usman, Khalid, S. A., Agustin, L., & Zebua, S. A. G. (2026). Rekonstruksi pengaturan *undue delay* dalam sistem praperadilan Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru. *Hukum dan Demokrasi, 26*(2), 155–169. https://doi.org/10.61234/hd.v26i2.137

Susilo, E., Din, M., Suhaimi, & Mansur, T. M. (2025a). Access to justice: An effective pretrial model to guarantee the right to defense for suspects in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 14*(2), 317–350. https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.317-350

Susilo, E., Negara, D. S., & Niyobuhungiro, J. (2025b). Legal protection for suspects through the integration of judicial supervision in pre-trial detention in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10*(1), 179–216. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.20605